



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 08 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx, xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

melawan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir 19 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan PNS di Rumah Sakit Mata, Kediaman di Perum Banua xxxx Asri II Blok D1, Lingkungan IV, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Pengadilan Agama tersebut;

Djunaedi Fathur Rahman Uno bin Samsi Djen Uno, tempat dan tanggal lahir 02 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, Kediaman di Perum Banua xxxx Asri II Blok D1, Lingkungan IV, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 03 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya **Almh. Sri Suharti binti Tumin** telah menikah dengan seorang pria bernama **PEMOHON 1, (Pemohon I)** pada tanggal 08 Desember 1996 sebagai suami istri yang sah sebagaimana termuat dalam Buku Nikah Nomor: 192/07/XII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang xxxx xxxxxx tertanggal 09 Desember 1996;
2. Bahwa dalam pernikahan antara **Almh. Sri Suharti binti Tumin** dengan **Samsi Djen Uno bin Djen Uno (Pemohon I)** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1 **PEMOHON 2** (laki-laki) lahir di xxxxxx, 19 Agustus 1997 (Pemohon II);
 - 2.2 **Djunaedi Fathur Rahman Uno** (laki-laki) lahir di xxxxxx, 02 Juni 2001 (anak);
 - 2.3 **Prabu Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno** (Laki-laki) lahir di xxxxxx, 25 Juli 2011 (anak);
 - 2.4 **Panji Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno** (laki-laki) lahir di xxxxxx, 25 Juli 2011 (anak);
3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 **Almh. Sri Suharti binti Tumin** telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kematian No. 7171-KM-27052024-0003 tertanggal 27 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;
4. Bahwa setelah istri Pemohon I (**Almh. Sri Suharti binti Tumin**) meninggal dunia, anak-anak Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas berada dibawah asuhan Pemohon sebagai ayah Kandung dari anak-anak tersebut;
5. Bahwa semasa hidupnya **Almh. Sri Suharti binti Tumin** dan **Pemohon I** selain memiliki 4 (empat) orang anak juga memiliki harta berupa sebidang

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/kintal yang berdiri bangunan rumah tinggal di atasnya terletak di Lingkungan V Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dengan luas 150M2 sebagaimana termuat dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1943 atas nama Sri Suharti dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Utama, Rumah bapak Reki Wawo

Selatan : rumah bapak Anis Tomang

Timur : Jalan Setapak, tanah kosong

Barat : rumah bapak Reki Wawo, rumah bapak Anis Tomang

6. Bahwa untuk kepentingan pengurusan segala hak-hak peninggalan dari **Almh. Sri Suharti binti Tumin** oleh karena itu perlu ditetapkannya ahli waris, yaitu : **PEMOHON 1 (Pemohon I/suami)**
PEMOHON 2 (Pemohon II/ anak kandung);
Djunaedi Fathur Rahman Uno (anak kandung);
Prabu Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno (anak kandung);
Panji Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno (anak kandung);

adalah Ahli Waris yang sah dari **Almh. Sri Suharti binti Tumin** melalui Pengadilan Agama xxxxxx;

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk mengurus hak-hak dari anak-anak kandung Pemohon I dan **Almh. Sri Suharti binti Tumin** yang masih dibawah umur , yang masing-masing bernama **Prabu Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno** (Laki-laki), berumur 13 tahun dan **Panji Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno** (laki-laki), berumur 13 tahun, serta perbuatan hukum lainnya, maka Pemohon memohon untuk ditetapkannya Pemohon sebagai Wali terhadap anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan bahwasanya:

2.1 PEMOHON 1 (Pemohon I/suami)

2.2 PEMOHON 2 (Pemohon II/ anak kandung);

2.3 Djunaedi Fathur Rahman Uno (anak kandung);

2.4 Prabu Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno (anak kandung);

2.5 Panji Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno (anak kandung);

Adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari **Almh. Sri Suharti binti Tumin;**

3. Menetapkan dan menunjuk Pemohon I (**PEMOHON 1**) sebagai wali dari anak-anak yang masing-masing bernama **Prabu Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno** (Laki-laki), berumur 13 tahun dan **Panji Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno** (laki-laki), berumur 13 tahun, yang masih dibawah umur;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Para Pemohon menyampaikan maksudnya mengajukan permohonan penetapan ahli waris

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I Samsi Djen Uno bertanggal 27 Mei 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx, bercap pos dan bermaterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/07/XII/1996 atas nama Samsi Djen Uno dan Sri Suharti, S.Pd (almrh), bertanggal 8 Desember 1996, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wenang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Iqbal Fatturrahman Uno bertanggal 13 September 1997, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Djunaedi Fathur Rahman Uno bertanggal 7 Juni 2001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Prabu Syarhan Uno bertanggal 22 September 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon V Panji Syarhan Uno bertanggal 22 September 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhumah Sri Suharti Nomor 7171-KM-27052024-0003 bertanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.7;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Mdo



8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor K.04/MAPANGET/AW/78/V/2024 bertanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx , xxxx xxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7171080810690021 bertanggal 07 Juli 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7171081908970001 bertanggal 31 Maret 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya tidak dicocokkan dengan aslinya,, kemudian diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 7171080206010001 bertanggal 27 Mei 2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, , kemudian diberi kode P.11;
12. Fotokopi Sertipikat Buku Nikah atas nama Almarhumah Sri Suharti, yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional xxxx xxxxxx, Nomor Hak Guna Bangunan 1943, tertanggal 29 Desember 2011, Luas 150 M2 (seratus lima puluh Meter persegi), bercap pos dan bermeterai secukupnya tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.12.

Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1 umur 55 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi kenal Termohon sebagai suami Pemohon 1;
- Bahwa semasa hidupnya **Almh. Sri Suharti binti Tumin** telah menikah dengan seorang pria bernama **PEMOHON 1, (Pemohon I)** pada tanggal 08 Desember 1996 sebagai suami istri yang sah sebagaimana

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Buku Nikah Nomor: 192/07/XII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang xxxx xxxxxx tertanggal 09 Desember 1996;

- Bahwa dalam pernikahan antara **Almh. Sri Suharti binti Tumin** dengan **PEMOHON 1 (Pemohon I)** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
- **PEMOHON 2** (laki-laki) lahir di xxxxxx, 19 Agustus 1997, anak pertama (Pemohon II);
- **Djunaedi Fathur Rahman Uno** (laki-laki) lahir di xxxxxx, 02 Juni 2001 anak kedua (Pemohon III);
- **Prabu Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno** (Laki-laki) lahir di xxxxxx, 25 Juli 2011 (anak ketiga);
- **Panji Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno** (laki-laki) lahir di xxxxxx, 25 Juli 2011 (anak keempat);
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 **Almh. Sri Suharti binti Tumin** telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kematian No. 7171-KM-27052024-0003 tertanggal 27 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;
- Bahwa Almarhumah Sri Suharti meninggal dunia akibat sakit dan menderita penyakit kanker Payudara;
- Bahwa setelah istri Pemohon I (**Almh. Sri Suharti binti Tumin**) meninggal dunia, anak-anak Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas berada dibawah asuhan Pemohon sebagai ayah Kandung dari anak-anak tersebut;
- Bahwa sejak ditinggal mati almarhumah, Pemohon 1 tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa semasa hidupnya **Almh. Sri Suharti binti Tumin** dan **Pemohon I** selain memiliki 4 (empat) orang anak juga memiliki harta berupa sebidang tanah/kintal yang berdiri bangunan rumah tinggal diatasnya terletak di Lingkungan V Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dengan luas 150M2 sebagaimana termuat dalam sertipikat Hak

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan No. 1943 atas nama Sri Suharti dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Utama, Rumah bapak Reki Wawo
- Selatan : rumah bapak Anis Tomang
- Timur : Jalan Setapak, tanah kosong
- Barat : rumah bapak Reki Wawo, rumah bapak Anis Tomang

• Bahwa untuk kepentingan pengurusan segala hak-hak peninggalan dari **Almh. Sri Suharti binti Tumin** oleh karena itu perlu ditetapkannya ahli waris, yaitu : **PEMOHON 1 (Pemohon I/suami)**

- **PEMOHON 2 (Pemohon II/ anak kandung);**
- **Djunaedi Fathur Rahman Uno (anak kandung);**
- **Prabu Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno (anak kandung);**
- **Panji Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno (anak kandung);**
- adalah Ahli Waris yang sah dari **Almh. Sri Suharti binti Tumin** melalui Pengadilan Agama xxxxxx;

• Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk mengurus hak-hak dari anak-anak kandung Pemohon I dan **Almh. Sri Suharti binti Tumin** yang masih dibawah umur , yang masing-masing bernama **Prabu Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno** (Laki-laki), berumur 13 tahun dan **Panji Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno** (laki-laki), berumur 13 tahun, serta perbuatan hukum lainnya, maka Pemohon memohon untuk ditetapkannya Pemohon sebagai Wali terhadap anak tersebut;

- Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Saksi 2, SAKSI 2 umur 23 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat dan saksi kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya **Almh. Sri Suharti binti Tumin** telah menikah dengan seorang pria bernama **PEMOHON 1, (Pemohon I)** pada tanggal 08 Desember 1996 sebagai suami istri yang sah sebagaimana termuat dalam Buku Nikah Nomor: 192/07/XII/1996 yang dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang xxxx xxxxxx tertanggal 09 Desember 1996;

- Bahwa dalam pernikahan antara **Almh. Sri Suharti binti Tumin** dengan **PEMOHON 1 (Pemohon I)** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- **PEMOHON 2** (laki-laki) lahir di xxxxxx, 19 Agustus 1997 (Pemohon II);

- **Djunaedi Fathur Rahman Uno** (laki-laki) lahir di xxxxxx, 02 Juni 2001 (anak);

- **Prabu Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno** (Laki-laki) lahir di xxxxxx, 25 Juli 2011 (anak);

- **Panji Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno** (laki-laki) lahir di xxxxxx, 25 Juli 2011 (anak);

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 **Almh. Sri Suharti binti Tumin** telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kematian No. 7171-KM-27052024-0003 tertanggal 27 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;

- Bahwa Almarhumah Sri suharti meninggal dunia akibat penyakit kanker Payudara;

- Bahwa sejak ditinggal mati Pemohon 1 tidak pernah menikah dengan perempuan lain;

- Bahwa setelah istri Pemohon I (**Almh. Sri Suharti binti Tumin**) meninggal dunia, anak-anak Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas berada dibawah asuhan Pemohon sebagai ayah Kandung dari anak-anak tersebut;

- Bahwa semasa hidupnya **Almh. Sri Suharti binti Tumin** dan **Pemohon I** selain memiliki 4 (empat) orang anak juga memiliki harta berupa sebidang tanah/kintal yang berdiri bangunan rumah tinggal diatasnya terletak di Lingkungan V Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dengan luas 150M2 sebagaimana termuat dalam sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1943 atas nama Sri Suharti dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Utama, Rumah bapak Reki Wawo
- Selatan : rumah bapak Anis Tomang
- Timur : Jalan Setapak, tanah kosong
- Barat : rumah bapak Reki Wawo, rumah bapak Anis Tomang

• Bahwa untuk kepentingan pengurusan segala hak-hak peninggalan dari **Almh. Sri Suharti binti Tumin** oleh karena itu perlu ditetapkannya ahli waris, yaitu : **Samsi Djen Uno bin Djen Uno (Pemohon I/suami)**

- **PEMOHON 2 (Pemohon III/ anak kandung);**
- **Djunaedi Fathur Rahman Uno (anak kandung);**
- **Prabu Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno (anak kandung);**
- **Panji Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno (anak kandung);**

adalah Ahli Waris yang sah dari **Almh. Sri Suharti binti Tumin** melalui Pengadilan Agama xxxxxx;

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk mengurus hak-hak dari anak-anak kandung Pemohon I dan **Almh. Sri Suharti binti Tumin** yang masih dibawah umur , yang masing-masing bernama **Prabu Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno** (Laki-laki), berumur 13 tahun dan **Panji Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno** (laki-laki), berumur 13 tahun, serta perbuatan hukum lainnya, maka Pemohon memohon untuk ditetapkannya Pemohon sebagai Wali terhadap anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian Para Pemohon mengajukan kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum serta untuk mengurus hak-hak dari anak-anak Pemohon 1 dan almh Sri Suharti yang masih dibawah umur yaitu Prabu Syarhan Uno dan Panji Syarhan Uno;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 P.2 s.d P.12 berupa akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka bukti P1 s.d P.12 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon 1 dan Almh. Sri Suharti adalah benar suami isteri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2) tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerduta;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) mengetahui, bahwa Pemohon 1 dan almh.Sri Suharti sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Almh.Sri Suharti adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Almh Sri Suharti meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2024 akibat sakit;
3. Bahwa Pemohon 1 dan almh. Sri Suharti mempunyai anak 4 orang, dan 2 orang masih dibawah umur;
4. Bahwa sejak almh Sri Suharti meninggal, anak-anak diasuh oleh Pemohon 1;
5. Bahwa sejak almh. Sri Suharti meninggal, Pemohon 1 tidak pernah menikah;
6. Bahwa disamping meninggalkan anak 4 orang, almh. Sri Suharti meninggalkan sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan luas 150 M2 yang terletak di Kelurahan xxxx;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim Tunggal harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Sri Suharti;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2024 di karenakan sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Suharti;

Menimbang, bahwa yang dikategorikan sebagai peninggalan dalam perkara ini adalah Penetapan Ahli waris yang dalam hal ini Hakim Tunggal mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz III halaman 223 yaitu:

والتركة ما خلفه الميت مال او حق

Artinya: "harta peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati baik berupa harta maupun hak";

Telah memenuhi pula norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 180 :

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Mdo



كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً
الوصية للأقربين
بالمعروف حقاً على المتقين

Artinya: "Diwajibkan atasmu, bila kematian merenggut salah seorang dari kamu, jika ia meninggalkan harta peninggalan, berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat secara adil, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Sri Suharti yang penetapannya akan digunakan untuk kepengurusan hak-hak dari anak-anak kandung Pemohon 1 dan Almh.Sri Suharti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2024 di karenakan sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Suharti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Suharti dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwasanya :
 - 2.1 PEMOHON 1 (Pemohon 1/Suami)
 - 2.2 Iqbal Fatturrahman Uno bin Samsi Djen Uno (Pemohon II/ anak kandung 1);
 - 2.3 Djunaedi Fathur Rahman Uno (Pemohon III / anak kandung 2);
 - 2.4 Prabu Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno (Pemohon IV/anak kandung 3);
 - 2.5 Panji Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno (Pemohon V / anak kandung 4);Sebagai ahli waris yang sah dari Almh. Sri Suharti binti Tumin;
3. Memberikan kuasa kepada PEMOHON 1 (Pemohon I), sebagai Wali dari anak-anak yang masing-masing bernama Prabu Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno (laki-laki) berumur 13 tahun dan Panji Syarhan Uno bin Samsi Djen Uno (laki-laki), berumur 13 tahun, yang keduanya masih di bawah Umur;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Drs. Subardi Mooduto, M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon:

Hakim Tunggal,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Sidang,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	00,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)